

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DARURAT MILITER DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1959 DALAM PERSPEKTIF KETERTIBAN UMUM DAN TANTANGAN ERA DIGITAL

Irwan Triadi¹, Angga Christian², Yuli Mega Anggraeni³, Dimas Bayunegara⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, anggachristian12@gmail.com², siahaanyuli@gmail.com³, d.bayunegara@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This research provides a juridical analysis of the implementation of martial law in Indonesia based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 23 of 1959, focusing on its relevance in the digital era and its potential impacts. Using a normative legal research method, the analysis indicates that this Perppu grants extraordinary powers to the executive and the military, fundamentally transforming the state from a rule of law state (Rechtsstaat) into a power state (Machtsstaat) under the legitimacy of restoring public order. In the digital era, its obsolete articles concerning information control can be interpreted extensively to legitimize acts of digital repression, such as internet shutdowns and mass surveillance. Furthermore, the absence of effective checks and balances within the Perppu creates an inherent risk of abuse of power. Improper implementation could trigger destructive consequences, including systematic human rights violations, escalation of socio-political conflicts, economic instability, and the permanent erosion of democratic institutions. This study concludes that Perppu No. 23 of 1959 is an irrelevant and dangerous "legal fossil," necessitating its urgent replacement with a new, modern, and comprehensive law on the state of emergency that guarantees the protection of human rights.*

Keywords: *Martial Law, Perppu No. 23 of 1959, Human Rights, Abuse of Power, Digital Era.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji secara yuridis penerapan darurat militer di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959, dengan fokus pada relevansinya di era digital dan potensi dampaknya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis menunjukkan bahwa Perppu ini memberikan kewenangan luar biasa kepada eksekutif dan militer, yang secara fundamental mengubah tatanan negara hukum (*Rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*Machtsstaat*) dengan legitimasi pemulihan ketertiban umum. Di era digital, pasal-pasal usang mengenai pengendalian informasi berpotensi ditafsirkan secara ekstensif

untuk melegitimasi tindakan represi digital seperti pemutusan akses internet dan pengawasan massal. Lebih jauh lagi, ketiadaan mekanisme pengawasan (*checks and balances*) yang efektif dalam Perppu ini menciptakan risiko inheren penyalahgunaan wewenang. Implementasi yang tidak tepat dapat memicu dampak destruktif, termasuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, eskalasi konflik sosial-politik, ketidakstabilan ekonomi, dan erosi permanen terhadap institusi demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perppu No. 23 Tahun 1959 merupakan "fosil hukum" yang tidak lagi relevan dan berbahaya, sehingga mendesak untuk digantikan dengan undang-undang baru tentang keadaan bahaya yang modern, komprehensif, dan menjamin perlindungan HAM.

Kata Kunci: Darurat Militer, Perppu No. 23 Tahun 1959, Hak Asasi Manusia, Penyalahgunaan Wewenang, Era Digital.

PENDAHULUAN

Setiap negara modern pada dasarnya dihadapkan pada dilema fundamental yaitu negara punya kewajiban menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan ketertiban umum, di sisi lain negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan serta hak asasi warga negaranya.¹ Dalam kondisi normal, kedua kutub ini diseimbangkan melalui mekanisme negara hukum demokratis. Namun, dalam situasi krisis yang mengancam eksistensi negara, mekanisme normal seringkali tidak memadai. Di sinilah hukum tata negara darurat (*state of emergency*) berperan sebagai sebuah instrumen hukum yang dirancang untuk menavigasi dilema tersebut, memberikan landasan legalitas bagi penguasa untuk mengambil tindakan-tindakan luar biasa demi menyelamatkan negara.²

Urgensi pembahasan mengenai hukum darurat ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika global dan domestik kontemporer. Peristiwa kerusuhan sosial yang berujung pada jatuhnya pemerintahan sipil dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, sebagaimana terjadi di beberapa negara, menjadi sebuah studi kasus yang memantik refleksi. Demikian pula, potensi kerusuhan berskala besar di dalam negeri yang melibatkan perusakan fasilitas umum menimbulkan pertanyaan hipotetis yang krusial: bagaimana jika situasi serupa terjadi di Indonesia di era digital saat ini. Era di mana teknologi informasi dan media sosial telah menjadi akselerator utama dalam mobilisasi

¹ A. Wicaksono, "Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik," *Referendum: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2024).

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

massa dan penyebaran informasi, yang dapat mengubah eskalasi konflik dalam hitungan jam.³

Menghadapi potensi ancaman tersebut, Indonesia hingga kini masih mengandalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai kerangka hukum positif utama.⁴ Perppu ini merupakan produk hukum yang lahir dari konteks historis dan politik yang sangat berbeda dengan era demokrasi saat ini, yakni pada masa transisi menuju Demokrasi Terpimpin. Fakta ini secara inheren melahirkan problematika mendasar terkait relevansi, legitimasi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan mekanisme *checks and balances* yang dianut pasca-reformasi.⁵ Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap Perppu ini menjadi sebuah keniscayaan, tidak hanya sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan nasional yang berlandaskan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme dan implikasi yuridis penerapan darurat militer di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959, ditinjau dari perspektif teori kekuasaan negara dan teori ketertiban umum?
2. Bagaimanakah relevansi dan potensi penerapan kewenangan Penguasa Darurat Militer dalam mengendalikan informasi di era digital, serta konsekuensinya terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang relevan sebagai bahan hukum primer dan sekunder.⁶

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139.

⁵ M. R. Saputra, I. Triadi, & T. Syahuri, "Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM," hal.182-194.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadaan darurat, dengan fokus utama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959.

Untuk mempertajam analisis, pendekatan utama tersebut didukung oleh dua pendekatan lainnya. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis dan memahami makna dari konsep-konsep hukum fundamental seperti 'darurat militer', 'ketertiban umum', dan 'kekuasaan negara'.⁷ Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan secara terbatas dengan merujuk pada preseden historis penerapan darurat militer di Indonesia, seperti di Aceh, guna memberikan konteks empiris dan mengevaluasi dampak dari penerapan norma hukum tersebut.⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk membangun argumentasi yuridis yang logis dan koheren dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dan Implikasi Yuridis Penerapan Darurat Militer Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, Ditinjau Dari Perspektif Teori Kekuasaan Negara Dan Teori Ketertiban Umum

a. Hakikat dan Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Hukum Indonesia

Kewenangan tertinggi untuk menetapkan negara dalam keadaan bahaya tidak bersumber dari undang-undang biasa, melainkan langsung dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Terdapat dua pasal dalam UUD 1945 yang menjadi pilar hukum tata negara darurat di Indonesia. Pertama, Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang".⁹ Pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan atributif

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2013)

⁸ Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: LIPI Press, 2005.

⁹ Pasal 12, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

kepada Presiden sebagai kepala negara untuk menetapkan *state of emergency* dan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang.

Kedua, Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa".¹⁰ Meskipun berbeda secara konseptual, kedua pasal ini seringkali dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam konteks kedaruratan negara, di mana Presiden diberikan instrumen hukum untuk bertindak cepat dalam situasi krisis.

Sebagai peraturan pelaksana dari amanat konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959, yang secara efektif mencabut Undang-Undang Keadaan Bahaya sebelumnya (UU No. 74 Tahun 1957), menstrukturkan keadaan bahaya ke dalam tiga tingkatan yang bersifat hierarkis.¹¹ Tingkatan tersebut adalah:

- 1) Keadaan Darurat Sipil
- 2) Keadaan Darurat Militer
- 3) Keadaan Perang

Klasifikasi ini mencerminkan eskalasi ancaman terhadap negara. Konsekuensinya, setiap tingkatan memberikan spektrum kewenangan yang semakin luas dan intensif kepada aparatur negara. Darurat militer diposisikan sebagai tingkatan bahaya yang lebih serius dibandingkan darurat sipil, yang ditetapkan ketika ancaman yang dihadapi dinilai tidak lagi dapat ditangani secara efektif hanya dengan menggunakan instrumen sipil seperti kepolisian.¹²

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tidak memberikan definisi eksplisit mengenai "darurat militer", namun menetapkan kondisi-kondisi yang menjadi dasar bagi Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya secara umum. Pasal 1 ayat (1) merinci tiga kondisi alternatif yang dapat memicu penetapan tersebut:¹³

¹⁰ Pasal 22 ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat*.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*;

¹³ Pasal 1 ayat (1), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

- 1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
- 2) Timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan terjadi perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
- 3) Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Formulasi dalam pasal ini bersifat sangat luas dan lentur (*elastic clauses*). Frasa seperti "dikhawatirkan", "gejala-gejala", dan "membahayakan hidup negara" memberikan ruang diskresi yang sangat besar bagi Presiden untuk menafsirkan suatu situasi sebagai kondisi yang memenuhi syarat penetapan keadaan bahaya, termasuk darurat militer.

Sehingga penetapan status darurat militer dilakukan secara eksklusif oleh Presiden, dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, melalui sebuah Keputusan Presiden yang diumumkan secara resmi kepada publik.¹⁴ Sejak saat penetapan tersebut, penguasaan tertinggi dalam keadaan darurat militer berada di tangan Presiden sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan ini secara otomatis dilimpahkan kepada Komandan Militer tertinggi di wilayah yang bersangkutan sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah, kecuali jika Presiden menentukan lain.¹⁵ Dalam Pemberlakuan darurat militer memicu pergeseran fundamental dalam tatanan kekuasaan, di mana supremasi sipil secara efektif ditangguhkan dan otoritas militer mengambil alih fungsi-fungsi vital negara. Penguasa Darurat Militer diberikan serangkaian kewenangan luar biasa (*extraordinary powers*) yang menangguhkan berlakunya hukum normal dan secara signifikan membatasi hak-hak sipil warga negara.¹⁶ Kewenangan-kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959, antara lain:

- a) Pengambilalihan Kekuasaan Sipil: Berdasarkan Pasal 24, Penguasa Darurat Militer berhak mengambil alih seluruh kekuasaan yang berkaitan dengan ketertiban dan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

keamanan umum. Seluruh badan pemerintahan sipil beserta pegawainya wajib tunduk pada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer.¹⁷

- b) Kontrol Senjata dan Properti: Berwenang penuh untuk mengatur, membatasi, atau melarang sama sekali pembuatan, kepemilikan, dan perdagangan senjata api, bahan peledak, dan sejenisnya (Pasal 25 angka 1).¹⁸
- c) Penguasaan Komunikasi dan Informasi: Berhak menguasai seluruh perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegraf, dan pemancar radio (Pasal 25 angka 2). Selain itu, berwenang untuk membatasi bahkan meniadakan hak rahasia surat
- d) dan kawat (Pasal 27).¹⁹
- e) Pembatasan Kebebasan Fundamental: Berwenang untuk membatasi atau melarang rapat-rapat umum; membatasi pergerakan orang di luar rumah (pemberlakuan jam malam); menutup sementara tempat-tempat hiburan, pabrik, dan toko; serta mengusir atau melarang seseorang berada di suatu daerah (Pasal 18, 19, 25 angka 4, 28).²⁰
- f) Kewenangan Yudisial Luar Biasa: Berdasarkan Pasal 32, Penguasa Darurat Militer berhak menangkap dan menahan seseorang untuk jangka waktu maksimal 20 hari tanpa melalui proses peradilan biasa sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.²¹
- g) Militerisasi: Berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan, perkebunan, atau jabatan sipil tertentu, yang berarti menempatkannya di bawah hukum dan disiplin militer (Pasal 31).²²

b. Darurat Militer sebagai Manifestasi Kekuasaan Negara (*Staatsmacht*)

¹⁷ Pasal 24, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

¹⁸ Pasal 25 angka 1, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

¹⁹ Pasal 25 angka 2 dan Pasal 27, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 18, 19, 25 angka 4, dan 28.

²¹ Pasal 32, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

²² Pasal 31, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*,

Penerapan darurat militer merupakan manifestasi paling puncak dari hubungan dialektis antara hukum dan kekuasaan.²³ Dalam konteks ini, hukum—dalam wujud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959—berfungsi sebagai instrumen untuk melegalisasi atau memberikan justifikasi yuridis terhadap penggunaan kekuasaan negara yang bersifat luar biasa dan memaksa. Namun, pada saat yang bersamaan, terjadi sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Tataan negara yang semula berprinsip pada negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana kekuasaan tunduk pada hukum, bertransformasi menjadi negara kekuasaan (*Machtsstaat*), di mana hukum menjadi subordinat dan alat bagi kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber, yang mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan," menjadi sangat relevan untuk memahami esensi darurat militer. Darurat militer adalah wewenang yang dilegalisasi oleh hukum untuk memaksakan kehendak negara demi mempertahankan eksistensinya.

Jika darurat militer adalah manifestasi kekuasaan, maka konsep 'ketertiban umum' (*public order* atau *ordre public*) adalah justifikasi filosofis dan yuridis di baliknya.²⁴ Teori ketertiban umum berargumen bahwa dalam kondisi tertentu, hak dan kebebasan individu dapat dan harus dibatasi demi melindungi kepentingan kolektif yang lebih besar, yaitu terpeliharanya tatanan sosial yang aman dan damai. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, nilai ketertiban umum ini berakar kuat pada falsafah Pancasila, khususnya Sila Ketiga "Persatuan Indonesia" dan Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pandangan ini menegaskan bahwa kebebasan individu tidaklah bersifat absolut; ia selalu diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk tidak mengganggu hak orang lain dan menjaga harmoni sosial. Penerapan darurat militer, dengan segala konsekuensi pembatasan hak asasi manusia yang diakibatkannya, dilegitimasi dengan dalih bahwa tindakan-tindakan koersif tersebut mutlak diperlukan (*reasonable necessity*) untuk memulihkan ketertiban umum yang terancam secara fundamental dan mencegah negara jatuh ke dalam anarki.

²³ *Ibid.*

Darurat Militer Di Era Digital: Interpretasi Ulang Kewenangan Pengendalian Informasi

a. Analisis Pasal-Pasal Kunci dalam Konteks Digital

Tantangan terbesar dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 di era kontemporer terletak pada interpretasi pasal-pasal yang mengatur tentang pengendalian informasi. Dua pasal menjadi sangat krusial:

Pasal 25 angka 2, yang memberikan kewenangan untuk "menguasai perlengkapan-perengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegram, pemancar radio".²⁵

Pasal 27, yang memberikan kewenangan untuk "membatasi dan meniadakan hak rahasia Surat dan kawat".²⁶

Kedua pasal ini secara jelas dirumuskan berdasarkan lanskap teknologi komunikasi tahun 1950-an. Pertanyaan yuridis yang muncul adalah bagaimana pasal-pasal "analog" ini harus ditafsirkan dan diterapkan dalam ekosistem digital yang kompleks saat ini. Ketidadaan definisi yang presisi dan batasan yang jelas dalam pasal-pasal tersebut menciptakan sebuah celah interpretasi yang sangat luas bagi penguasa. Frasa "alat-alat telekomunikasi" dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup seluruh infrastruktur internet modern, mulai dari kabel serat optik, menara seluler, hingga satelit. Celah ini memungkinkan penguasa untuk secara sepihak menyamakan tindakan "memutus sambungan telegraf" dengan "melakukan pemutusan akses internet." Dengan demikian, kewenangan-kewenangan usang tersebut berpotensi menjadi dasar hukum bagi tindakan-tindakan represif digital, seperti:

- a) Pemutusan Akses Internet (*Internet Shutdown*): Kewenangan untuk "menguasai alat-alat telekomunikasi" dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mematikan layanan internet di suatu wilayah yang mengalami kerusakan atau konflik, sebuah praktik yang pernah terjadi di Papua dan dikritik sebagai bentuk represi digital.
- b) Pengawasan Massal (*Mass Surveillance*): Kewenangan untuk "meniadakan hak rahasia surat dan kawat" dapat menjadi dalih untuk melakukan penyadapan dan pengawasan massal terhadap komunikasi digital warga negara (email, aplikasi

²⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

²⁶ *Ibid*

pesan instan, aktivitas media sosial) tanpa memerlukan surat perintah pengadilan yang spesifik.

- c) Sensor dan Penghapusan Konten: Kewenangan untuk membatasi atau melarang "pencetakan, penerbitan, pengumuman" (Pasal 26) dapat diadaptasi untuk memerintahkan penyedia platform digital agar menyensor atau menghapus konten yang dianggap provokatif, subversif, atau mengancam keamanan nasional.

Penerapan kewenangan-kewenangan tersebut di ranah digital akan secara langsung berbenturan dengan jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 pasca-amandemen, terutama hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas privasi. Di era modern, internet dan media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi infrastruktur vital bagi partisipasi politik, pengawasan publik, dan pelaksanaan kebebasan sipil. Kontrol negara yang berlebihan terhadap infrastruktur ini, dengan berlindung di balik payung hukum darurat militer yang usang, berisiko tinggi membungkam suara-suara kritis, menghalangi akuntabilitas aparat keamanan, dan pada akhirnya mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.

b. Kritik dan Relevansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 di Era Kontemporer

Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 sebagai hukum positif di era demokrasi reformasi memunculkan sejumlah kritik fundamental, baik dari segi historis, yuridis, maupun praktis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diibaratkan sebagai sebuah "fosil hukum": sebuah relik dari era politik yang telah berlalu, namun masih memiliki kekuatan mengikat yang dapat membahayakan tatanan hukum modern kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disahkan pada 16 Desember 1959, sebuah periode yang sarat dengan instabilitas politik, pemberontakan di berbagai daerah, dan transisi dari Demokrasi Parlementer menuju Demokrasi Terpimpin yang sentralistik dan otoriter. Corak hukum yang dihasilkannya pun sangat mencerminkan semangat zaman tersebut: memberikan kekuasaan yang nyaris tanpa batas kepada lembaga eksekutif (Presiden) dengan mengorbankan fungsi pengawasan dari lembaga lain.

Paradoks fundamental terletak pada kenyataan bahwa Indonesia telah mengamandemen konstitusinya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip

negara hukum demokratis, namun instrumen hukum untuk menghadapi situasi paling krisis justru berasal dari era yang menjadi antitesis dari prinsip-prinsip tersebut. Ketidaksesuaian ini termanifestasi dalam beberapa aspek:

- a) Minimnya *Checks and Balances*: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari lembaga legislatif maupun yudikatif, terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh Penguasa Darurat Militer. Hal ini secara diametral bertentangan dengan prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan yang menjadi pilar negara demokrasi modern.
- b) Potensi Pelanggaran HAM: Kewenangan yang sangat luas dan tidak terukur, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan, membuka peluang besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang kini dijamin secara kokoh dalam konstitusi.
- c) Klasifikasi Ancaman yang Terbatas: Kritik akademis yang signifikan menyoroti bahwa klasifikasi keadaan darurat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini (hanya darurat sipil, militer, dan perang) sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi spektrum ancaman modern yang jauh lebih beragam, seperti krisis ekonomi, pandemi kesehatan global, terorisme siber, atau bencana ekologis berskala besar.

Meskipun dirancang sebagai instrumen untuk menyelamatkan negara, Perppu No. 23 Tahun 1959 mengandung risiko inheren yang sangat besar jika diimplementasikan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Sifatnya yang memberikan kewenangan luar biasa tanpa mekanisme pengawasan yang memadai membuka celah bagi dampak destruktif yang dapat mengancam fondasi negara hukum dan demokrasi itu sendiri.

Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan wewenang untuk tujuan politik. Kewenangan yang luas dan lentur dapat digunakan oleh penguasa untuk mengonsolidasikan kekuasaan, membungkam oposisi, dan mengesahkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak terkait langsung dengan ancaman keamanan. Dalam skenario seperti ini, darurat militer tidak lagi berfungsi sebagai alat penyelamat negara, melainkan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan secara sepihak, yang pada akhirnya mengikis legitimasi pemerintah di mata publik dan komunitas internasional.

Dampak paling langsung dari penyalahgunaan ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis. Kewenangan untuk menahan warga hingga 20 hari tanpa proses hukum, membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta melakukan sensor terhadap media massa secara inheren menanggukuhkan hak-hak sipil yang dijamin konstitusi. Jika aparat di lapangan bertindak secara berlebihan dan represif, situasi ini dapat dengan cepat bereskalasi menjadi kekerasan yang meluas, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum. Sejarah menunjukkan bahwa penerapan darurat militer sering kali disertai dengan lonjakan kasus pelanggaran HAM, di mana warga sipil, terutama kelompok rentan, menjadi korban utama.

Alih-alih menciptakan stabilitas, implementasi yang salah justru dapat memicu eskalasi konflik dan ketidakstabilan sosial-politik yang lebih parah. Tindakan represif sering kali menimbulkan ketegangan mendalam antara masyarakat dan negara, memicu gelombang protes yang lebih besar, dan memperkuat narasi perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa tertindas. Ketidakstabilan ini juga membawa

konsekuensi ekonomi yang menghancurkan. Kepercayaan investor akan anjlok, perdagangan dan rantai pasokan terganggu, dan aktivitas ekonomi masyarakat terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan pelarian modal, pelemahan mata uang, peningkatan pengangguran, dan bahkan memicu sanksi ekonomi dari komunitas internasional yang memandang penerapan darurat militer sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip demokrasi.

Pada akhirnya, dampak paling berbahaya dari penyalahgunaan darurat militer adalah erosi demokrasi dan supremasi sipil. Pengalihan kekuasaan dari otoritas sipil ke militer secara fundamental merusak tatanan demokrasi. Jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati dan transparan, darurat militer dapat menjadi pintu masuk bagi rezim otoriter untuk melembagakan kekuasaannya, menjadikan kondisi darurat sebagai keadaan yang permanen, dan menghancurkan institusi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental.

Pertama, mekanisme darurat militer berdasarkan Perppu No. 23 Tahun 1959 secara esensial merupakan instrumen yang melegalisasi transformasi negara hukum (*Rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dengan dalih menjaga ketertiban umum, Perppu ini memberikan kekuasaan luar biasa kepada eksekutif dan militer, yang secara inheren menanggukuhkan supremasi sipil dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Kedua, pasal-pasal mengenai pengendalian informasi dalam Perppu ini, meskipun berasal dari era teknologi analog, memiliki potensi besar untuk disalahgunakan di era digital. Melalui interpretasi yang ekstensif, kewenangan usang tersebut dapat menjadi justifikasi hukum untuk melakukan represi digital seperti pemutusan akses internet, pengawasan massal, dan sensor konten, yang secara langsung mengancam hak-hak digital dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi.

Ketiga, ketiadaan mekanisme *checks and balances* yang efektif dalam Perppu ini menciptakan risiko penyalahgunaan wewenang yang sangat tinggi. Implementasi yang tidak tepat dapat memicu dampak destruktif berantai, mulai dari pelanggaran HAM yang sistematis, eskalasi konflik sosial, ketidakstabilan ekonomi, hingga erosi institusi demokrasi secara permanen. Alih-alih menjadi solusi, Perppu ini berpotensi menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan otoriter dengan mengorbankan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, Perppu No. 23 Tahun 1959 adalah sebuah "fosil hukum" yang secara yuridis, filosofis, dan praktis tidak hanya usang, tetapi juga berbahaya bagi tatanan negara hukum demokratis Indonesia saat ini. Terdapat urgensi yang sangat tinggi bagi Pemerintah dan DPR untuk segera menyusun dan mengesahkan Undang-Undang baru tentang Keadaan Bahaya yang komprehensif, modern, dan yang terpenting, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat serta jaminan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia, bahkan dalam situasi paling darurat sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nurhasim, Moch., dkk. *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Saputra, M. R., I. Triadi, & T. Syahuri. "Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM." hlm. 182-194.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Wicaksono. "Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik." *Referendum: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139.